

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah penelitian maupun hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktiknya, kebijakan Jaksa Agung dalam mengeluarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) dan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Daerah (TP4D) belum diimplementasikan secara maksimal.

Banyaknya kendala teknis dan yuridis dalam pengimplementasian Tim TP4D Kejari Karawang seperti kurangnya pemahaman anggota Tim TP4D terkait Peraturan Pemerintah tentang Pengadaan Barang dan Jasa, tidak adanya anggota tim yang memahami dan memiliki latar belakang teknik sipil sehingga pemeriksaan bangunan menjadi tidak maksimal, tidak jelasnya batasan pendampingan yang dilakukan oleh Tim TP4D dan belum jelasnya *SOP* TP4D membuat pelaksanaannya tidak maksimal hingga kurangnya anggaran untuk menjalankan pendampingan. Hal tersebut membuat kinerja Tim TP4D tidak maksimal dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

2. Prospek TP4D Kejari Karawang pasca dicabutnya Keputusan Jaksa Agung mengenai Tim Pengawal dan Pengaman pemerintahan dan Pembangunan adalah dikembalikannya tugas dan kewenangan tersebut kepada Bagian Perdata dan Tata Usaha Negara. Sehingga pendampingan pembangunan proyek berada dalam

kewenangan Bagian Perdata dan Tata Usaha Negara yang selanjutnya berkoordinasi dengan Bagian Intelijen dan Bagian Pidana Khusus. Selain itu dengan dicabutnya Keputusan Jaksa Agung mengenai Tim Pengawal dan Pengaman pemerintahan dan Pembangunan meminimalisir adanya tumpang tindih tupoksi dan kewenangan antara bidang Intelijen, bidang Perdata dan Tata Usaha Negara maupun bidang Tindak Pidana Khusus.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka saran yang direkomendasikan adalah :

1. Kejaksaan hendaknya melakukan pelatihan kepada para Jaksa khususnya dalam mengasah kemampuan teknis dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tupoksi Jaksa masing-masing baik yang ditempatkan di bidang Intelijen, bidang Tindak Pidana Khusus, bidang Perdata dan Tata Usaha Negara maupun bidang Tindak Pidana Umum sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan persamaan pemahaman dalam menghadapi permasalahan hukum yang ada.
2. Kejaksaan hendaknya membuat atau mematangkan prosedur peraturan maupun petunjuk teknis yang ada di setiap bidang dalam melakukan tupoksinya baik yang menyangkut Standart Operational Procedure (*SOP*) mekanisme kerja, struktur keanggotaan, tugas dan tanggung jawab masing-masing tim, tahapan pelaksanaan, batasan waktu kegiatan sampai dengan alokasi anggaran operasional kegiatan.
3. Kejaksaan hendaknya melakukan evaluasi kembali atas berbagai kebijakan yaitu yang kaitannya dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi sehingga

kualitas dari penanganan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan dapat berjalan

dengan baik.